

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
NOMOR : 28/DjMT/Kep/III/2014**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM  
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
2014**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
NOMOR : 28/DjMT/Kep/III/2014**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM  
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk keseragaman di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan maka perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI ini khusus mengatur pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk Perkara/Sengketa Tata Usaha Negara;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

### **BAB I PENGERTIAN DAN ISTILAH Pasal 1**

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di luar gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Layanan Pembebasan Layanan Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi sedangkan untuk Posbakum hanya dibentuk pada Pengadilan tingkat pertama;
3. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma;
5. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu – waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap;
7. Petugas Posbakum Pengadilan adalah pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Mahasiswa yang

- berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian tersebut;
8. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi;
  9. Pencatatan dan Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah proses pencatatan setiap bentuk Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam register dan perekaman yang dilakukan oleh petugas pengadilan pada setiap Pengadilan, berisi segala informasi dan data yang berhubungan dengan permintaan dan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu;
  10. Sistem Daya Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung secara manual maupun elektronik.

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARA LAYANAN**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyediaan Posbakum Pengadilan; dan
- c. Sidang di luar gedung Pengadilan.

### **Pasal 3**

Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Ketua Pengadilan, Panitera/Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan dan staf Pengadilan yang terkait lainnya.

## **BAB III PROSEDUR LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA**

### **Pasal 4**

- (1) Permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) diajukan melalui Meja I bersama dengan surat gugatan dengan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang memberikan keterangan tidak mampu.
- (2) Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan prodeo, kemudian kasir membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) nihil;

- (3) Kasir membukukan panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dengan nilai Rp. 0,00 (nihil);
- (4) Berkas perkara permohonan prodeo yang telah lengkap diajukan kepada Ketua untuk diterbitkan penetapan prodeo dan apabila berkas permohonan prodeo belum lengkap/kurang jelas pihak pemohon/penggugat dipanggil untuk dimintai keterangan/melengkapi persyaratan permohonan prodeo dan setelah lengkap diterbitkan penetapan prodeo oleh Ketua;
- (5) Pemanggilan para pihak dilakukan tanpa biaya dan dicatat dalam Buku Jurnal dan Buku Induk dengan nilai Rp. 0,00 (nihil);
- (6) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan, Panitera/Sekretaris selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan dan pelaksanaan lebih lanjut oleh PPK.
- (7) Terhadap Penetapan Prodeo, tidak dapat diajukan upaya hukum;
- (8) Penetapan prodeo yang dikabulkan, berlaku untuk tingkat pertama, banding dan kasasi;
- (9) Berdasarkan Surat Keputusan KPA/PPK tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya perkara kepada kasir (tanpa melalui bank) sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) DIPA tahun berjalan;
- (10) Biaya perkara prodeo tersebut dapat langsung dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara);
- (11) Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara tersebut di dalam Buku Keuangan Perkara selama proses perkara berlangsung;
- (12) Jika panjar biaya perkara sebagaimana dimaksud pada point (8) telah habis sedangkan perkara masih berproses dan memerlukan biaya, Kasir melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- (13) KPA/PPK berdasarkan laporan dari Kasir dan ternyata anggaran dalam DIPA telah habis, KPA/PPK membuat Surat Keterangan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan;
- (14) Ketua Pengadilan selanjutnya membuat surat perintah kepada Panitera/Sekretaris bahwa proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni;
- (15) Jika terdapat sisa panjar biaya perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada point (8), sisa tersebut dikembalikan kepada KPA (Bendahara Penerima) untuk selanjutnya dikembalikan ke kas Negara;
- (16) Apabila permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat diperintahkan membayar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Penetapan, jika tidak dipenuhi maka gugatan tersebut dicoret dari daftar perkara berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan;
- (17) Apabila perkara telah diputus, maka Buku Jurnal ditutup dan jumlah biaya perkara yang tercantum dalam Buku Jurnal dicantumkan dalam amar putusan;
- (18) Amar Putusan prodeo tentang pembebanan biaya perkara dalam hal Penggugat kalah adalah sebagai berikut : "Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp        dibebankan kepada Negara";
- (19) Apabila pihak Tergugat kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara dan uangnya dikembalikan kepada negara, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- (20) Dalam hal tahun anggaran berakhir, namun perkara yang dibebaskan biayanya belum diputus oleh Pengadilan, maka bendahara pengeluaran menghitung dan mempertanggung jawabkan biaya perkara yang sudah terrealisasi pada tahun anggaran tersebut;
- (21) Bantuan biaya perkara untuk perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan anggaran dari tahun berikutnya tersebut;
- (22) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti – bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan;

- (23) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk layanan prodeo dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.

## **BAB IV POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN**

### **Pasal 5 Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan**

- (1) Pada setiap pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan;
- (2) Posbakum dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- (3) Setiap Pengadilan segera mempersiapkan pembentukan Posbakum meliputi penyiapan ruangan dan sarana prasarana, sedapat mungkin terdiri dari :
  - a. Mebel;
  - b. Komputer;
  - c. Mesin Printer;
  - d. Penyejuk Ruangan;
  - e. Alat Tulis.

### **Pasal 6 Penyelenggaraan Posbakum Pengadilan**

- (1) Posbakum Pengadilan beroperasi sesuai dengan ketentuan Pengadilan pada hari dan jam kerja Pengadilan;
- (2) Ketua Pengadilan akan mengatur jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan setiap harinya;
- (3) Pengaturan jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab.

### **Pasal 7 Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan**

Lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan untuk menjadi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan;
- c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- d. Memiliki minimal satu orang Advokat;
- e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
- f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

### **Pasal 8 Kerjasama Dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan**

Kerjasama Kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan

- (1) Kerjasama kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum wajib dilakukan Pengadilan dengan Lembaga berupa:

- a. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum; dan/atau
  - b. Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat; dan/atau
  - c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pengadilan dengan lebih dari satu lembaga;
  - (3) Pengadilan yang dalam wilayah hukumnya tidak terdapat Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sementara dapat bekerjasama secara perorangan dengan Advokat;
  - (4) Advokat dapat membentuk tim yang terdiri dari Sarjana Hukum yang berada di bawah tanggung jawab advokat dalam hal kerjasama perorangan;
  - (5) Dalam hal Pengadilan tidak dapat melakukan kerja sama dengan advokat sebagaimana dimaksud di dalam ayat (3), Pengadilan sementara dapat bekerjasama secara perorangan dengan Sarjana Hukum;
  - (6) Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi sesuai tahun anggaran;
  - (7) Dalam hal kerjasama dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terpaksa dilakukan sementara dengan perseorangan sambil menunggu adanya Lembaga yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi untuk satu tahun anggaran saja.

### **Pasal 9**

#### **Penerima Layanan Posbakum Pengadilan**

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.
- (2) Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau;
  - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
- (3) Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :
  - a. Penggugat/Pemohon, atau
  - b. Pihak Intervensi.

### **Pasal 10**

#### **Jenis Layanan Posbakum Pengadilan**

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;

- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

### **Pasal 11** **Mekanisme Pemberian Layanan Posbakum Pengadilan**

Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan :

- (1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
- (2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
- (3) Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
  - a. Formulir permohonan;
  - b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
  - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
  - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- (4) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
- (5) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

### **Pasal 12** **Imbalan Jasa Bagi Pemberi Layanan Posbakum**

Penghitungan Imbalan Jasa Bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan :

- (1) Besarnya imbalan jasa diberikan oleh Pengadilan kepada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan yang disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan;
- (2) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.

### **Pasal 13** **Mekanisme Pengawasan**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan.

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan;
- (2) Ketua Pengadilan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan;
- (3) Panitera Pengadilan membuat buku register khusus untuk mengontrol



- pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan;
- (4) Panitia Pengadilan melakukan pengawasan harian terhadap jalannya Posbakum Pengadilan dan melaporkannya pada Ketua Pengadilan;
  - (5) Petugas Posbakum Pengadilan mengisi Buku Registrasi Khusus yang disediakan Pengadilan mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan;
  - (6) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan;
  - (7) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu;
  - (8) Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan dapat memberikan bimbingan teknis kepada Petugas Posbakum Pengadilan dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dan pihak-pihak lain dari luar Pengadilan yang terlibat.


**BAB V**  
**KETENTUAN**  
**PENUTUP**  
**Pasal 14**

- (1) Untuk memperluas akses keadilan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu maka Pengadilan wajib menginformasikan setidaknya – tidaknya melalui website Pengadilan atau media lain seperti pamflet, brosur, spanduk dan lainnya tentang adanya pelayanan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu;
- (2) Ketentuan petunjuk pelaksanaan mengenai sidang di luar pengadilan akan ditindaklanjuti kemudian;
- (3) Dengan berlakunya Keputusan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini maka Keputusan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 19 September 2011 Nomor : Kep/47A/DJMT/IX/2011 tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : 3 Maret 2014

**DIREKTUR JENDERAL**  
Badan Peradilan Militer dan  
Peradilan Tata Usaha Negara  
Mahkamah Agung Republik Indonesia



  
**SULISTYO.S.H.,M.Hum.**  
NIP. 19550815 198403 1 001